



**PUTUSAN**  
Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : MALUKU
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : MALUKU
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "Seorang Wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1). Ke 1 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena saat ini sedang hamil besar dan memohon penundaan pelaksanaan hukuman setelah Terdakwa melahirkan karena sesuai prakiraan pada pertengahan Agustus 2021 Terdakwa akan melahirkan dan juga Terdakwa tidak memiliki keluarga di Saumlaki;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia TERDAKWA, pada November 2020 hingga Desember 2020 sekira pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di kamar TERDAKWA di Desa Litziera, Kecamatan PP Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, dengan SAKSI II (dalam berkas perkara terpisah) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, uraian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : 474.2/04/27/2014 tanggal 02 Juni 2014 dan akta nikah nomor : 07/N/5/2014 tanggal 30 Mei 2014, saksi SAKSI I melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa, dari perkawinan tersebut SAKSI I dan terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sampai saat ini masih resmi sebagai suami istri dan belum pernah bercerai.
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2018, saksi SAKSI II menyatakan cinta kepada terdakwa, kemudian SAKSI II menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa tanpa sepengetahuan SAKSI II selaku suami sah dari terdakwa, selanjutnya pada Agustus 2020, terjadi masalah antara SAKSI II dan terdakwa yang merupakan suami istri sah dan mengakibatkan SAKSI I pisah rancang dengan TERDAKWA.
- Bahwa pada tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wit, saksi SAKSI II mengajak terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut meskipun Terdakwa menyadari dirinya masih merupakan istri sah dari SAKSI I, Kemudian SAKSI II masuk ke dalam kamar terdakwa melalui jendela kamar,



kemudian SAKSI II melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa, setelah selesai berhubungan badan, SAKSI II langsung pulang dan pergi dari kamar tersebut,

- Bahwa pada tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wit, SAKSI II kembali mengajak terdakwa untuk berhubungan badan dan terdakwa menerima ajakan tersebut meskipun Terdakwa menyadari dirinya masih merupakan istri sah dari SAKSI I kemudian terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga SAKSI II dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian SAKSI II dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan,
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wit, SAKSI II kembali mengajak TERDAKWA untuk berhubungan badan dan TERDAKWA menerima ajakan tersebut meskipun Terdakwa menyadari dirinya masih merupakan istri sah dari SAKSI I, kemudian terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga SAKSI II dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian SAKSI II dan TERDAKWA masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 Wit, SAKSI II kembali mengajak terdakwa untuk berhubungan badan dan terdakwa menerima ajakan tersebut meskipun Terdakwa menyadari dirinya masih merupakan istri sah dari SAKSI I kemudian terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga SAKSI II dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian SAKSI II dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan SAKSI II, sebagaimana dalam Visum Et Repertum nomor : 812/15/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Tega dr. VENY S. LEUNUPUN, terhadap saksi Yomima Etwiory dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pemeriksaan Kandungan :Rahim puncak, Rahim setinggi satu jari diatas simpisis pubis dan teraba benda keras berbentuk bulat pada pada dasar Rahim
  - Pemeriksaan alat kelamin :
    - Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak kemerahan
    - Selaput darah :terdapat robekan lama pada selaput darah hingga ke dasar sesuai arah jarum jam tiga dan jam Sembilan



- Leher Rahim : tampak merah keunguan dengan permukaan licin dan lunak

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan memang benar yang bersangkutan dalam keadaan hamil

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke 1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2014 di desa Letsiara dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki;
  - Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal bersama di rumah mertuanya di MALUKU kemudian pada bulan Agustus 2020 Saksi pisah ranjang dan tinggal di Desa Tega bersama pamannya;
  - Bahwa alasan saksi korban pergi meninggalkan rumah karena saat itu Saksi sedang sakit dan tidak dirawat oleh isterinya dengan baik dan tidak diberi makan;
  - Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi bersama orang tuanya pergi menemui isterinya dan orang tua Terdakwa di rumahnya untuk mau rujukan kembali;
  - Bahwa saat Saksi menemui Terdakwa di dalam kamar keluarganya lalu duduk di atas tempat tidur kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi sambil menangis. Kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "C Kenapa" lalu Terdakwa menjawabnya "Beta minta maaf beta su seng bisa terima ose lai" lalu Saksi menanyakan lagi "barang kenapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "Beta sudah hamil" kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa "c hamil dengan siapa" dan Terdakwa menjawab "dengan orang yang semala ini ose cemburu" lalu Saksi menanyakan lagi "siapa" lalu Terdakwa menjawab " SAKSI II beta sudah hamil 1 bulan";
  - Bahwa Saksi pernah menemui SAKSI II untuk menanyakan apakah SAKSI II telah selingkuh dengan Terdakwa saat itu SAKSI II hanya mengangguk kepalanya yang menandakan bahwa benar;



- Bahwa Saksi pernah di beritahukan oleh adiknya bahwa adiknya melihat Terdakwa pergi ke Desa Tega lalu besoknya Saksi menemui SAKSI II dan menegurnya untuk jangan mendekati Terdakwa lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan berkaitan dengan keterangan Saksi yang menyatakan pada saat Saksi sakit Terdakwa tidak memberinya makan dan tidak merawat, yang benar Terdakwa sudah memberikan makan namun Saksi tidak mau;

Atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan saat Saksi sakit Terdakwa memberi makan namun karena sudah emosi maka Saksi tidak memakannya;

2. SAKSI II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2019;

- Bahwa pada tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik Saksi mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dengan mengatakan "iya", Kemudian Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa melalui jendela kamar, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik Saksi kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga Saksi dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik Saksi kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga Saksi dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik Saksi kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa menerima ajakan tersebut.



Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga Saksi dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa ke-empat kejadian hubungan badan tersebut dilakukan di kamar rumah Terdakwa di MALUKU;
- Bahwa saksi pernah ditemui oleh saksi Jitro Leha alias Jarot yang menegurnya untuk tidak menemui Terdakwa;
- Bahwa saat ini Terdakwa tengah mengandung anak Saksi yang usia kandungannya sudah 7 bulan;
- Bahwa Saksi ada rencana menikah dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. SAKSI III yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kisah cinta terlarangnya dengan SAKSI II yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi hanya Terdakwa sudah hamil dengan SAKSI II yang mana SAKSI II ini bukan suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan SAKSI I mempunyai akta nikah baik secara agama dan catatan sipil tapi setelah di perlihatkan bukti surat nikah barulah Saksi mengetahui mereka mempunyai akta nikah pada catatan sipil dan gereja dengan nomor:
  - Akta perkawinan Nomor: 474.2/04/27/2014 tertanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  - Akta nikah Nomor: 07/N/5/2014 tertanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Majelis Pekerja harian Sinode Gereja Protestan Maluku;
- Bahwa pada saat suami Terdakwa yaitu SAKSI I ke rumah Saksi dan bertemu dengan Terdakwa saat itu juga reaksi SAKSI I yang Saksi lihat sangat marah setelah mengetahui Terdakwa hamil dengan orang lain dan Saksi sempat mendengar perkataan yang diucapkan oleh saksi Jitro Leha alias Jitro bahwa "Beta seng mau piara orang pung ana" sambil berjalan keluar rumah Saksi dan meninggalkan Terdakwa di dalam rumah Saksi;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. SAKSI IV yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan kisah cinta terlarangnya dengan SAKSI II yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi hanya Terdakwa sudah hamil dengan SAKSI II yang mana SAKSI II ini bukan suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan SAKSI I mempunyai akta nikah baik secara agama dan catatan sipil tapi setelah di perlihatkan bukti surat nikah barulah Saksi mengetahui mereka mempunyai akta nikah pada catatan sipil dan gereja dengan nomor:
  - Akta perkawinan Nomor: 474.2/04/27/2014 tertanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  - Akta nikah Nomor: 07/N/5/2014 tertanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Majelis Pekerja harian Sinode Gereja Protestan Maluku;
- Bahwa pada saat suami Terdakwa yaitu SAKSI I ke rumah Saksi dan bertemu dengan Terdakwa saat itu juga reaksi SAKSI yang Saksi lihat sangat marah setelah mengetahui Terdakwa hamil dengan orang lain dan Saksi sempat mendengar perkataan yang diucapkan oleh SAKSI I bahwa "*Beta seng mau piara orang pung ana*" sambil berjalan keluar rumah Saksi dan meninggalkan Terdakwa di dalam rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. SAKSI V yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Saksi sementara di dalam rumah tepatnya di dapur tiba-tiba datang suami anak saya yaitu SAKSI I sambil membawa sorang laki-laki muda yaitu SAKSI II dan menemui Saksi sambil menangis lalu mengatakan kepada laki-laki tersebut di depan Saksi bahwa "*uku e su kasih hamil beta maitua jadi beta pung ana-ana seng ada mama lai*" dan saat itu juga Saksi kaget atau terkejut yang dikatakan SAKSI II dan saat itu juga Saksi melihat SAKSI I memukul SAKSI II di depan Saksi lalu SAKSI II langsung melarikan diri dan dari



situlah Saksi tahu bahwa Terdakwa selingkuh dengan SAKSI II sehingga Terdakwa sekarang ini sedang hamil;

- Bahwa pada saat itu Saksi tahu Terdakwa sudah selingkuh dengan saksi Urbanus Rupilu pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIT di rumah Saksi dan Saksi tidak tahu kapan dan dimana perselingkuhan atau perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAKSI II;

- Bahwa Terdakwa dengan SAKSI I sudah melakukan pernikahan yang sah secara hukum dan agama di desa Letsiara pada tanggal 30 Mei 2014 dan itu sudah tercantum pada akta nikah dengan nomor:

- Akta perkawinan Nomor: 474.2/04/27/2014 tertanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- Akta nikah Nomor: 07/N/5/2014 tertanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Majelis Pekerja harian Sinode Gereja Protestan Maluku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI I merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2014 di Desa Letsiara dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI II memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik SAKSI II mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dengan mengatakan "iya", Kemudian SAKSI II masuk ke dalam kamar Terdakwa melalui jendela kamar, kemudian SAKSI II dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan cara SAKSI II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik SAKSI II kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga SAKSI II dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian SAKSI II dan Terdakwa masuk ke



dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan cara saksi SAKSI II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik SAKSI II kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga SAKSI II dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian SAKSI II dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan cara SAKSI II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik SAKSI II kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga SAKSI II dapat masuk ke dalam rumahnya, SAKSI II dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan cara SAKSI II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa ke-empat kejadian hubungan badan tersebut dilakukan di kamar rumah Terdakwa di MALUKU;

- Bahwa Terdakwa sudah merasa tidak cocok dengan SAKSI I karena sering terjadi perkelahian bahwa sejak awal menikah, namun Terdakwa selama ini mencoba untuk bertahan;

- Bahwa saksi Jitro Leha alias Jarot ingin menceraikan Terdakwa tapi belum diceraikan secara resmi sampai sekarang;

- Bahwa saat ini Terdakwa tengah mengandung yang usia kandungannya sudah 7 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang dibacakan sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum nomor : 812/15/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Tapa dr. Veny S. Leunupun;

- Kutipan Akta perkawinan Nomor: 474.2/04/27/2014 tertanggal 2 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Maluku Barat Daya;

- Akta nikah Nomor: 07/N/5/2014 tertanggal 30 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Majelis Pekerja harian Sinode Gereja Protestan Maluku;



- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8108-LT-04082016-0016 tertanggal 9 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Maluku Barat Daya;
- Surat Keterangan Lahir Nomor: SKL/04.2006/1/2021 tertanggal 8 Februari 2021;
- Kartu Keluarga Nomor 8108040308160005 tertanggal 3 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Maluku Barat Daya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI I merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2014 di desa Letsiara dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan laki-laki lain yaitu SAKSI II sejak tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik SAKSI II mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dengan mengatakan "iya". Kemudian SAKSI II masuk ke dalam kamar Terdakwa melalui jendela kamar, kemudian SAKSI II dan Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan cara SAKSI II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik SAKSI II kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga SAKSI II dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian SAKSI II dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan cara SAKSI II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik SAKSI II kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga SAKSI II dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian SAKSI II dan Terdakwa masuk ke



dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan cara SAKSI II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik SAKSI II kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga SAKSI II dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian SAKSI II dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan cara SAKSI II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa ke-empat kejadian hubungan badan tersebut dilakukan di kamar rumah Terdakwa di MALUKU;

- Bahwa akibat hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dan SAKSI II tersebut saat ini Terdakwa tengah mengandung anak yang usia kandungannya sudah 7 bulan lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke 1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang telah kawin;
2. Melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Perempuan yang telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seorang perempuan yang memiliki suami sah dan menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak-hak dan kewajiban. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakan yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping



itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yaitu TERDAKWA di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki yang dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat Kutipan Akta perkawinan Nomor: 474.2/04/27/2014 tertanggal 2 Juni 2014, Akta nikah Nomor: 07/N/5/2014 tertanggal 30 Mei 2014, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8108-LT-04082016-0016 tertanggal 9 Agustus 2016, Surat Keterangan Lahir Nomor: SKL/04.2006//2021 tertanggal 8 Februari 2021, dan Kartu Keluarga Nomor 8108040308160005 tertanggal 3 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Maluku Barat Daya, terbukti bahwa TERDAKWA telah kawin dengan seorang laki-laki bernama SAKSI I dan sampai sekarang antara keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur ini tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksudkan sesuai ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur ini harus terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

#### Ad.2. Melakukan perzinahan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zinah menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut M. H. Tirtaamidjaja, persetujuan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Sehingga dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persetujuan berarti alat kelamin laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa mereka yang tunduk dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP adalah mereka yang tunduk pada Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang mengatur bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki bersamaan. Namun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian pada penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Bahwa Terdakwa dan SAKSI I merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2014 di desa Letsiara dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki;



Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan laki-laki lain yaitu SAKSI II sejak tahun 2019;

Bahwa pada tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik SAKSI II mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut dengan mengatakan "iya". Kemudian SAKSI II masuk ke dalam kamar Terdakwa melalui jendela kamar, kemudian SAKSI II dan Terdakwa melakukan hubungan suami isteri dengan cara SAKSI II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik SAKSI II kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga SAKSI II dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian SAKSI II dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan cara SAKSI II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik SAKSI II kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga SAKSI II dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian SAKSI II dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan cara SAKSI II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, melalui pesan elektronik SAKSI II kembali mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumahnya sehingga SAKSI II dapat masuk ke dalam rumahnya, kemudian SAKSI II dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan dengan cara SAKSI II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa;

Bahwa ke-empat kejadian hubungan badan tersebut dilakukan di kamar rumah Terdakwa di MALUKU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata Terdakwa dan SAKSI II melakukan hubungan badan sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 01.00 WIT, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT dan tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 01.00 WIT



kesemuanya dilakukan dilakukan di kamar rumah Terdakwa di MALUKU, dimana pada perbuatan tersebut SAKSI II memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa hingga Terdakwa hamil. Dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetujuan tersebut dengan saksi Urbanus Rupilu alias Uku yang bukan suami sah Terdakwa, dimana yang menjadi suami sah Terdakwa adalah SAKSI I;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan SAKSI II dilakukan atas dasar suka sama suka dengan status pacaran antara keduanya dan pada ke-empat kejadian persetujuan tersebut di atas SAKSI II tidak pernah memaksa Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan SAKSI II, sehingga dengan demikian unsur "Melakukan perzinahan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Melakukan perzinahan" sebagaimana Ad.2 telah terpenuhi dan dari unsur tersebut telah merujuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur "Perempuan yang telah kawin" sebagaimana Ad.1 menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) Ke 1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan melihat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa. Kemudian untuk permohonan penundaan pelaksanaan hukuman sampai Terdakwa melahirkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah masuk dalam ranah eksekusi putusan



yang menjadi tugas dan wewenang Penuntut Umum, dimana dalam menjalankan eksekusi putusan tersebut tentunya harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan asas Proporsionalitas, dimana penjatuhan hukuman disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim akan menimbang dan menilai berat ringannya pidana/hukuman yang dikaitkan dengan tindak pidananya, nilai dan norma yang berlaku dalam Masyarakat serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan sanksi yang dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara *a quo* secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut karena secara hukum, agama, kesusilaan dan budaya masyarakat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tercela yang seharusnya tidak dilakukan karena Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan SAKSI I. Sehingga perbuatan Terdakwa yang berhubungan badan dengan orang selain suaminya tersebut telah menodai tujuan perkawinan yang telah dilangsungkan berdasarkan kayakinannya;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi



perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menodai tujuan perkawinan, sebagai seorang isteri seharusnya menjaga kehormatan suami dan diri sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif menghadiri sidang meskipun tidak ditahan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) Ke 1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Zina" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haru Manviska, S.H., dan Ahmad Maulana Ikbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darius Bembuain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki, serta dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haru Manviska, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Darius Bembuain